



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

AYAN Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya disebut PEMOHON I.

HANDAYANI Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. **Selanjutnya disebut PEMOHON II.**

Dalam hal ini pemohon I dan Pemohon II, memberikan kuasa kepada:

1. Yakub, SH
2. Pihiruddin, SH
3. Rato Eko Hendriyadi, SH

Ketiganya adalah advokat/pengacara yang beralamat di Jln Arya Banjar Getes/ Lingkar Selatan No_56, Tj. Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut Kuasa Pemohon

Melawan

SIKIN Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya disebut TERMOHON I.

Hal. 1 dari 7 Put. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRUN alias HENDRI Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. **Selanjutnya disebut TERMOHON II.**

INAQ ASIM Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. **Selanjutnya disebut TERMOHON III.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 11/Pdt.P/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kira-kira tahun 2007 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Amaq Asim dalam keadaan beragama Islam di Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Amaq Asim menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Inaq Asim, dan dari pernikahan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Asim (meninggal dunia(putung))
 - b. Ayan Binti Amaq Asim
 - c. Sikin Bin Amaq Asim
 - d. Badrun alias Hendri Bin Amaq Asim
 - e. Handayani Binti Amaq Asim
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas halmana Almarhum Amaq Asim telah meninggal dunia, maka dikualifisir juga meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. Ayan Binti Amaq Asim (sebagai anak perempuan kandung)

Hal. 2 dari 7 Put. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sikin Bin Amaq Asim (sebagai anak laki-laki kandung)
 - c. Badrun alias Hendri Bin Amaq Asim (sebagai anak laki-laki kandung)
 - d. Handayani Binti Amaq Asim (sebagai anak perempuan kandung)
 - e. Inaq Asim (sebagai istri Amaq Asim)
4. Bahwa Para Pemohon dan, Para Termohon, kesemunya adalah beragama Islam.
5. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana dimasud pada poin 3 dan 4 diatas, Pewaris (Alm. Amaq Asim) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pertanian yaitu : tanah sawah Pipil No. 35, Persil 297, Klas II, Luas 0.35 Ha. Terletak di Desa Lenek Lauk dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Husni
 - Sebelah Timur : Sawah H. Gazali
 - Sebelah Selatan : Telabah
 - Sebelah Barat : Sawah A. Mahudin

Adapun terhadap tanah pertanian milik Amaq Asim tersebut **diperoleh dengan cara Jual beli antara Amaq Umar sebagai Penjual dengan Amaq Asim sebagai Pembeli pada tanggal 17 April 2000;**

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak/berhak dari Almarhum Amaq Asim (+) sesuai dengan Hukum Waris Islam, dan serta ditetapkan pembagian menurut islam atas warisan peninggalan Alm. Amaq Asim yaitu tanah pertanian/sawah berdasarkan Pipil No. 35, Persil 297, Klas II, Luas 0.35 Ha. Terletak di Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah H. Husni
 - Sebelah Timur : Sawah H. Gazali
 - Sebelah Selatan : Telabah
 - Sebelah Barat : Sawah A. Mahudin

Hal. 3 dari 7 Put. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Ahli warisdari Almarhum Amaq Asim sesuai aturan dan Syariat islam yang berlaku;

7. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena Para Pemohon dan Para Termohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Amaq Asim. Oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Amaq Asim meninggal dunia pada tahun 2007
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Amaq Asim yaitu:
 - a. Ayan Binti Amaq Asim (sebagai anak perempuan kandung)
 - b. Sikin Bin Amaq Asim (sebagai anak laki-laki kandung)
 - c. Badrun alias Hendri Bin Amaq Asim (sebagai anak laki-laki kandung)
 - d. Handayani Binti Amaq Asim (sebagai anak perempuan kandung)
 - e. Inaq Asim (sebagai istri Amaq Asim)
4. Menetapkan bagaian dari masing-masih Ahli Waris sesuai dengan faraid hukum Waris Islam atas harta peninggalan dari Almarhum Amaq Asim yaitu atas tanah tanah sawah Pipil No. 35, Persil 297, Klas II, Luas 0.35 Ha. Terletak di Desa Lenek Lauk dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Husni
 - Sebelah Timur : Sawah H. Gazali
 - Sebelah Selatan : Telabah
 - Sebelah Barat : Sawah A. Mahudin
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

DAN/ATAU jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir

Hal. 4 dari 7 Put. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sel tanggal 19 Januari 2022 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 26 Januari 2022 Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon secara tertulis melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan permohonan dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sel dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

Hal. 5 dari 7 Put. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr. IMRAN, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan DWI ANUGERAH, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHi. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Dr. IMRAN, S.Ag., M.H

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SHi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Pemberkasan E-Court	: Rp	35.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNPB Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Put. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Put. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)